

**PENJELASAN NASKAH AKADEMIS
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN
2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah, sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Semarang.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap perubahan kebijakan dan regulasi yang ada. RKPD yang telah ditetapkan pada awal tahun memerlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dengan situasi terkini, serta sejalan dengan visi Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, perubahan RKPD menjadi instrumen penting dalam menjaga fleksibilitas dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami latar belakang, dasar hukum, dan tujuan dari perubahan RKPD ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Semarang yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	4
D. DASAR HUKUM	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	9
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	9
B. RUANG LINGKUP MATERI	10
BAB IV PENUTUP	12
A. SIMPULAN	12
B. SARAN.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Namun, dalam perjalanannya, sering kali muncul berbagai dinamika dan perubahan yang mempengaruhi implementasi RKPD, sehingga diperlukan penyesuaian. Oleh karena itu, perubahan RKPD menjadi hal yang perlu dilakukan guna memastikan relevansi dan efektifitasnya.

Berdasarkan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain: penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal,

nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif.

Berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Semarang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah seiring dengan adanya perubahan kebijakan dan regulasi, yang meliputi:

1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 976/37 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/14 Tahun 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kepada kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
5. Perlu penyesuaian target indikator kinerja Kabupaten Semarang tahun 2025 dengan mempertimbangkan target makro Nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta realisasi indikator kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025;
6. Penyesuaian indikator dan target kinerja yang disebabkan adanya realokasi anggaran dan pemenuhan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi pada Tahun 2025;
7. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah berdasarkan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang belum tertampung dalam Penetapan

tahun 2025, potensi pendapatan asli daerah dan penyesuaian adanya SILPA Tahun 2024 yang akan mempengaruhi transfer pemerintah pusat ke daerah;

8. Penyesuaian penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Semarang;
9. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024 dengan mengusulkan program dan kegiatan untuk ditampung dalam perubahan APBD Tahun 2025 yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah;
10. Terbitnya beberapa Peraturan Kepala Daerah yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, antara lain:
 - a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Berdasarkan ketentuan dan dinamika kondisi tersebut, maka RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang tahun 2025, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3. Adanya perubahan kebijakan dan regulasi pembangunan di tingkat nasional, provinsi maupun daerah.
4. Serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 di Triwulan I.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasarkan evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi dan daerah, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 serta Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan dan menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2025 dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. Memberikan arah dan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta APBD Perubahan Tahun 2025.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2025, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 15);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan proses yang penting dalam rangka menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan dinamika yang terjadi selama tahun berjalan. Berdasarkan Pasal 342 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perangkat daerah bertanggung jawab menyusun rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan serta adanya perubahan kebijakan dan regulasi ditingkat nasional, provinsi maupun daerah.

Tahapan awal dalam penyusunan perubahan RKPD mencakup perumusan dan penyajian rancangan perubahan RKPD. Perumusan ini berpedoman pada RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga triwulan I, serta identifikasi isu penting yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Rancangan tersebut kemudian disusun secara sistematis, mencakup pendahuluan, evaluasi kinerja, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja beserta pendanaannya, hingga penutup.

Setelah rancangan perubahan RKPD memperoleh persetujuan Kepala Daerah, maka Kepala Daerah menerbitkan surat edaran terkait pedoman penyusunan perubahan Renja PD. Surat edaran ini akan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja PD dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD. Kemudian rancangan tersebut disampaikan kepada kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja PD telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Apabila dalam proses verifikasi ditemukan hal yang perlu

disempurnakan, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja PD kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan rancangan perubahan Renja PD yang telah diverifikasi, rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Rancangan Akhir Perubahan RKPD ini dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD. Kepala Daerah nantinya akan menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah dalam bentuk surat gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi. Kemudian Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi.

Setelah ditetapkan, perubahan RKPD akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perubahan Renja PD dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Dengan demikian, perangkat daerah memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang di Kabupaten Semarang.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran utama dari penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan situasi terkini ditingkat nasional, provinsi maupun daerah. Perubahan RKPD ini diarahkan untuk memperbaiki dan menyesuaikan rencana kerja berdasarkan evaluasi hingga triwulan I tahun berjalan dan perubahan kebijakan dan regulasi yang ada, sehingga sasaran pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, sasaran dari pengaturan ini juga mencakup peningkatan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal.

Jangkauan pengaturan dalam perubahan RKPD meliputi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang, yang harus menyesuaikan rencana kerjanya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Hal ini mencakup program dan kegiatan yang telah diatur dalam RKPD, dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, sosial, dan kebijakan yang mempengaruhi implementasi program. Jangkauan pengaturan juga melibatkan aspek pengendalian, evaluasi, dan penyesuaian anggaran yang sesuai dengan kondisi aktual.

Arah pengaturan perubahan RKPD ditujukan untuk menjaga keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih besar, seperti RPJMD, RPJPD, RPJMD Provinsi, serta RPJMN. Dengan demikian, perubahan ini diarahkan agar perangkat daerah tetap mampu memenuhi target pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang, meskipun menghadapi perubahan kondisi dan tantangan yang tidak terduga. Pengaturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Semarang secara berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025, adalah tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan serta perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Semarang, meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum dr. Gunawan Mangunkusumo Rumah, Sakit Umum dr.Gondo Suwarno, 1 Laboratorium Kesehatan Daerah, dan 26 UPTD Puskesmas,
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
9. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Miko, Perindustrian dan Perdagangan;
16. Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
18. Dinas Pariwisata;
19. Sekretariat Daerah;
20. Sekretariat DPRD;
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
22. Badan Keuangan Daerah;
23. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
24. Inspektorat;

25. Kecamatan Getasan;
26. Kecamatan Tengaran;
27. Kecamatan Susukan;
28. Kecamatan Suruh;
29. Kecamatan Pabelan;
30. Kecamatan Tuntang;
31. Kecamatan Banyubiru;
32. Kecamatan Jambu;
33. Kecamatan Sumowono;
34. Kecamatan Ambarawa;
35. Kecamatan Bawen;
36. Kecamatan Bringin;
37. Kecamatan Bergas;
38. Kecamatan Pringapus;
39. Kecamatan Bancak;
40. Kecamatan Kaliwungu;
41. Kecamatan Ungaran Barat;
42. Kecamatan Ungaran Timur;
43. Kecamatan Bandungan;
44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV


PENUTUP

A. SIMPULAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 disusun sebagai respons terhadap dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan rencana kerja hingga Triwulan I tahun berkenaan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan dan regulasi yang ada. Penyusunan ini bertujuan untuk menyesuaikan arah kebijakan dan program kerja perangkat daerah dengan kondisi aktual yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja dan peraturan dan regulasi yang baru, perubahan RKPD ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

B. SARAN

Setiap perangkat daerah disarankan secara konsisten memantau pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta aktif melakukan evaluasi berkala untuk mendeteksi setiap hambatan dan peluang yang muncul. Selain itu, koordinasi yang erat antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perubahan RKPD ini dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Semarang.


**KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN SEMARANG**
MUHAMAD MUSLIH, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196806281989031009

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2030.